



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA SALATIGA

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2020 disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2021 sebagai bagian yang terintegrasi dalam upaya pencapaian dan perwujudan Visi Kota Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2021 memuat capaian dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan serta perkembangan dalam upaya pencapaian atas sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan tahun 2021. Hasil analisis pencapaian kinerja menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan capaian hasil kerja dari setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Namun, demikian masih ada keterbatasan dalam memahami indikator kinerja, analisis data dan sumber daya yang dimiliki, sehingga laporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kota Salatiga di masa yang akan datang.

Salatiga, Desember 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SALATIGA



ENY ENDANG SURTIANI, S.T., M.T

NIP. 19670420 199603 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Maksud dan Tujuan 2

 C. Gambaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga 2

 1. Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Susunan Organisasi... 2

 2. Tugas Pokok dan Kekuatan Pegawai 4

 3. Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga 9

 D. Sistematika Laporan 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA 12

 A. RENCANA STRATEGIS 12

 1. Visi 12

 2. Misi 14

 3. Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan 14

 B. PENETAPAN KINERJA 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18

 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 18

 B. REALISASI ANGGARAN 28

BAB IV PENUTUP 32

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2021, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kota Salatiga dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Kota Salatiga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang menyajikan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang persfektif, transparan dan akuntabel.

Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2021 mengacu pada ketentuan dan peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 050/503/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Salatiga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021 khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga serta sebagai perwujudan kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran dan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga selama Tahun Anggaran 2021;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga pada Tahun 2021;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

C. GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SALATIGA

1. Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan, potensi dan kemampuan daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya

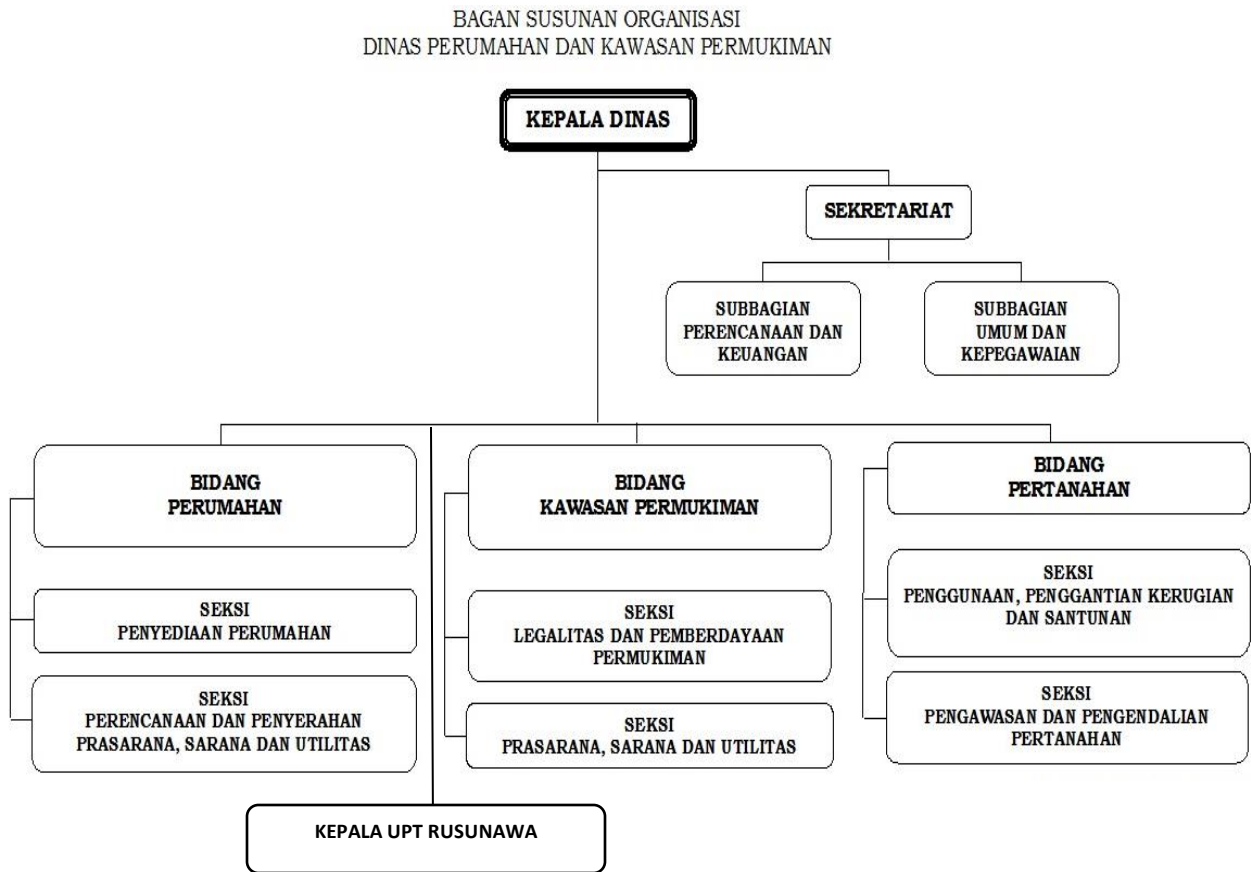
alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara arif, adil dan selaras serta perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan peran tersebut daerah telah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan otonomi daerah Pemerintah Kota Salatiga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan disusunnya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 108 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan, yang membawahi:
 1. Seksi Penyediaan Perumahan; dan
 2. Seksi Perencanaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
- d. Bidang Kawasan Permukiman, yang membawahi:
 1. Seksi Legalitas dan Pemberdayaan Permukiman; dan
 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas.
- e. Bidang Pertanahan, yang membawahi:
 1. Seksi Penggunaan, Penggantian Kerugian dan Santunan; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan.
- f. Kepala UPT Rusunawa

(2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga



2. Tugas Pokok Dan Kekuatan Pegawai

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 108 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;

- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- 4) pelayanan administratif Dinas; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas dilingkup perencanaan dan keuangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif Dinas dilingkup umum dan kepegawaian.

c. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan perumahan, sub urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dan sub urusan

prasarana, sarana, dan utilitas umum dilingkup penyediaan perumahan, perencanaan, dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas.

Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
- 3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan perumahan dan sub urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di lingkup penyediaan perumahan.

Seksi Perencanaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan perumahan, sub urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dan sub urusan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkup perencanaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.

d. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan perumahan, sub urusan kawasan permukiman, sub urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sub urusan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dan sub urusan sertifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman dilingkup legalitas dan pemberdayaan permukiman serta prasarana, sarana, dan utilitas.

Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan

3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi Legalitas dan Pemberdayaan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan kawasan permukiman dan sub urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dilingkup legalitas dan pemberdayaan permukiman.

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan kawasan permukiman, sub urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sub urusan prasarana, sarana dan utilitas, dan sub urusan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman dilingkup prasarana, sarana dan utilitas.

e. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanahan sub urusan izin lokasi, sub urusan sengketa tanah garapan, sub urusan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, sub urusan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, sub urusan tanah kosong, sub urusan izin membuka tanah, dan sub urusan penggunaan tanah dilingkup penggunaan, penggantian kerugian dan santunan, serta pengawasan dan pengendalian pertanahan.

Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
- 3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penggunaan, Penggantian Kerugian dan Santunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanahan sub urusan penggunaan tanah, sub urusan sengketa tanah garapan, sub urusan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dan sub urusan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan

tanah *absentee* dilingkup penggunaan, penggantian kerugian dan santunan.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanahan sub urusan izin lokasi, sub urusan tanah kosong, dan sub urusan izin membuka tanah dilingkup pengawasan dan pengendalian pertanahan.

f. Kepala UPT Rusunawa

UPT Rusunawa membawahi dua Rusunawa di Kota Salatiga yaitu Rusunawa Cabean dan Noborejo, adapun tugasnya meliputi

- 1) Menyusun rancangan kebijakan teknis UPT Rusunawa berpedoman ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
- 2) Menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur UPT Rusunawa sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Melaksanakan pengelolaan Rusunawa berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan;
- 4) Melaksanakan hak, kewajiban dan larangan bagi penghuni Rusunawa berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- 5) Melaksanakan pengelolaan pendapatan dan pemungutan retribusi berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan evaluasi kegiatan UPT Rusunawa secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Salah satu penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud di atas harus didukung dengan personil/pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga didukung oleh 82 orang terdiri dari 37 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 45 orang non ASN, dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan formal masih didominasi oleh tingkat pendidikan SMA sebesar 35 orang (42,68%), sedangkan urutan kedua adalah tingkat pendidikan S1 sebesar 26 orang (31,71%), urutan ketiga tingkat pendidikan SMP sebanyak 10 orang (12,19%), urutan keempat tingkat pendidikan S2 sebanyak 6 orang (7,32%), urutan kelima tingkat pendidikan D3 sebanyak 3 orang (3,66%) dan urutan terakhir tingkat pendidikan SD sebanyak 2 orang (2,44%). Dari sisi pendidikan,

kapasitas SDM di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih perlu ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD	1	1	2
2	SMP Sederajat	3	7	10
3	SMA Sederajat	9	26	35
4	D3	1	2	3
5	S1	17	9	26
6	S2	6	-	6
7	S3	-	-	-
	Jumlah	37	45	82

b. Berdasarkan Golongan

Pegawai dengan golongan III adalah yang terbanyak dengan jumlah 19 orang (51,35%), Kemudian golongan II sebanyak 11 orang (29,73%), golongan IV sebanyak 5 orang (13,51%), dan golongan I sebanyak 2 orang (5,41%).

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	2
2	Golongan II	11
2	Golongan III	19
3	Golongan IV	5

3. Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Dalam Peraturan Daerah tersebut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Salatiga terdiri dari 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan.

Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Adapun Urusan yang dilaksanakan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021
- 2) Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (contoh lampiran II)
- 3) Program dan Kegiatan Pendukung dan Anggaran (contoh lampiran III)
- 4) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga merupakan hasil proses politik terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, visi dijadikan substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD untuk lima tahun yang akan datang. Visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 adalah :

“Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”

Berdasarkan pernyataan visi di atas, maka terdapat makna yang terkandung dalam visi tersebut berdasarkan masing-masing frase. Visi Kota Salatiga memiliki dua frase, yaitu kata HATI BERIMAN dan kata SMART. Kata HATI BERIMAN merupakan singkatan dari kata SEHAT, TERTIB, INDAH dan AMAN. Sementara itu kata SMART merupakan singkatan dari SEJAHTERA, MANDIRI dan BERMARTABAT. Maka penjelasan yang dimaksud pada masing-masing kata dalam kalimat HATI BERIMAN yang SMART adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penjelasan Makna Visi
Salatiga HATI BERIMAN yang SMART

Unsur Visi	Penjelasan
Hati Beriman	Secara harfiah “HATI BERIMAN” megandung arti “Sejiwa dengan Sila I Pancasila Ketuhanan Maha Esa maka setiap penduduk/warga Kota Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaan masing-masing”. “KOTA SALATIGA HATI BERIMAN” mempunyai makna “Terciptanya suasana dan kondisi kehidupan kota/masyarakat salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman, di mana penduduk/warga kotanya adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing untuk mewujudkan cita-cita

Unsur Visi	Penjelasan
	bangsa yaitu, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil –spiritual”. (Perda Kotamadya Salatiga No.10 Tahun 1993)
Sejahtera	Mempunyai arti masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, yang dicapai melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan berwawasan lingkungan
Mandiri	Mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah. Di dalam keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga mengandung arti melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan mengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi, dan hubungan antar pemangku kepentingan
Bermartabat	Bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip prinsip tata pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia

Visi pembangunan Kota Salatiga tahun 2017-2022 menuju pada kondisi masyarakat yang mandiri dan sejahtera, memiliki keterkaitan dengan visi RPJMN dalam rangka terwujudnya masyarakat yang mandiri, dan dalam RPJMD Jawa Tengah berkaitan dengan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdikari. Jika disandingkan dengan visi pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Persandingan Visi Kota Salatiga
dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Nasional		Provinsi Jawa Tengah		Kota Salatiga	
RPJPN 2005–2025	RPJMN 2015–2019	RPJPD 2005–2025	RPJMD 2013-2018	RPJPD 2005–2025	RPJMD 2017-2022
Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur	Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera, Dan Lestari	Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari, (Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi)	Salatiga Yang Maju, Demokratis Dan Nyaman	Salatiga HATI BERIMAN yang SMART (Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat)

2. MISI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Untuk mencapai visi Kota Salatiga Hari Beriman yang Smart, Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman melaksanakan misi Walikota yang ke 5 (lima) yaitu sebagai berikut:

“Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota”

3. TUJUAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2017-2022. Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.”

Sementara itu, yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai mendasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan kawasan permukiman yang sehat
2. Meningkatnya perwujudan lingkungan sehat perumahan
3. Meningkatnya kualitas layanan pengelolaan pertanahan

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pengembangan Perumahan

- 1) Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
- 2) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

C. Program Kawasan Permukiman

- 1) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

D. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- 1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

E. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

- 1) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota

F. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

- 1) Penerbitan Izin Membuka Tanah
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
 - Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

G. Program Penatagunaan Tanah

- 1) Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

B. PENETAPAN KINERJA

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk mengukur capaian kinerja Sekretariat Daerah dalam kerangka pencapaian tujuan strategis

yang telah ditetapkan dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2021, dijelaskan dalam tabel berikut :

**PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Sasaran Dalam Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya perwujudan lingkungan sehat perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	93,14
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	75,60
2.	Meningkatnya perwujudan lingkungan sehat perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU	%	75
3.	Meningkatnya kualitas layanan pengelolaan pertanahan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kota	%	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja indikator sasaran, secara umum diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas dan ketersediaan kawasan permukiman yang sehat

Capaian indikator pada sasaran ini sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU ditargetkan 75,00% terealisasi 75,37%. Angka ini diperoleh dari luas PSU perumahan dalam kondisi baik seluas 46.671,64 m² dibagi total luasan PSU perumahan seluas 61.923,36 m² dikalikan 100%. Capaian ini didukung dengan adanya pelaksanaan:

- ❖ Program Pengembangan Perumahan
- ❖ Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Program-program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas PSU serta memelihara PSU dalam keadaan baik, sehingga jumlah perumahan yang menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Salatiga mengalami peningkatan.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Target yang ditetapkan adalah 75% dengan rumusan luas PSU perumahan dalam kondisi baik dibandingkan dengan total luasan PSU perumahan, sehingga nilai realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 75,37%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020

Realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 58,71% dengan capaian kinerja sebesar 83,87%, bila dibandingkan dengan indikator tahun 2021 realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 16,66% dan capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 16,13% .

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah

Sampai dengan tahun terakhir RPJMD (2017- 2022) yaitu tahun 2022 target capaiannya adalah 83%.

4. Perbandingan dengan standart nasional

Target Nasional untuk cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU akan berakhir tahun 2025 harus sudah tuntas 100%.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Apabila dilihat dari target yang ditetapkan sampai dengan akhir perencanaan jangka menengah (RPJMD) yaitu tahun 2022 ditargetkan selesai 83%, sedangkan capaian kinerja tahun 2021 sudah 75,37%, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja ini berhasil.

Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Tersedianya database perumahan yang akan disurvei;
- b. Progres pelaksanaan pekerjaan yang sesuai jadwal dan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan yang direncanakan;
- c. Kerja sama dengan OPD yang terkait dengan pengembangan perumahan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara lain :

1. Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung dengan 4 pegawai.
2. Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar Rp 1.473.120.530 dan terealisasi sebesar Rp 1.407.800.800 atau sebesar 95,57%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 4,43%.

7. Analisis Program/Kegiatan

Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu :

- a. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan :

- Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

- b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Kegiatan :

- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan :

- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Sasaran 2

Meningkatnya perwujudan lingkungan sehat perumahan

Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 2 (dua) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang ditargetkan 93,14% terealisasi 94,66%. Data realisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Salatiga sampai dengan tahun 2021 sebanyak 1.450 rumah dengan rincian tahun 2017 sebanyak 411 rumah, tahun 2018 sebanyak 58 rumah, tahun 2019 sebanyak 415 rumah, tahun 2020 sebanyak 340 rumah, dan tahun 2021 sebanyak 226 rumah (APBD sebanyak 762 rumah, DAK sebanyak 455 rumah, dan BSPS sebanyak 233 rumah). Rumah layak huni pada tahun 2021 sebanyak 40.667 rumah dan realisasi peningkatan kualitas RTLH sampai dengan tahun 2021 adalah 1.450 rumah, sehingga realisasi Rumah Layak Huni sampai dengan tahun 2021 adalah 42.117 rumah. Cakupan ketersediaan rumah layak huni diperoleh dari jumlah rumah layak huni tahun 2021 sebanyak 42.117 rumah dibagi jumlah seluruh rumah di Kota Salatiga sebanyak 44.491 rumah dikalikan 100%.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Target yang ditetapkan adalah 93,14% dengan rumusan jumlah rumah layak huni dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah di wilayah kota dikalikan 100%, nilai indikator realisasi kinerja sebesar 94,66%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020

Realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 93,34% dengan capaian kinerja sebesar 101,63% bila dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 1,32 %, sedangkan capaian kinerja sama dengan tahun 2020

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 94,66%, sedangkan target akhir RPJMD sebesar 93,29%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu

peningkatan realisasi kinerja sebesar 1,37% agar realisasi kinerja dapat mencapai target akhir RPJMD.

4. Perbandingan dengan standart nasional

Target Nasional untuk cakupan ketersediaan rumah layak huni akan berakhir tahun 2025 harus sudah tuntas 100%.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Apabila dilihat dari target yang ditetapkan sampai dengan akhir perencanaan jangka menengah (RPJMD) yaitu tahun 2022 ditargetkan selesai 93,29%, dan pada kenyataannya capaian kinerja tahun 2021 sudah 94,66%, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja ini berhasil. Keberhasilan tersebut didukung oleh progres pelaksanaan pekerjaan yang sesuai jadwal dan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan yang direncanakan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung dengan 4 pegawai dan dibantu tenaga fasilitator lapangan.
- b. Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD dan DAK sebesar Rp 2.938.733.800 dan terealisasi sebesar Rp 2.856.974.462 atau sebesar 97,22%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 2,78%.

7. Analisis Program/Kegiatan

Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu :

- a. Program Kawasan Permukiman

Kegiatan :

- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sasaran 3

- Luasan kawasan kumuh perkotaan

Nilai capaian indikator pada sasaran 3 (tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Indikator persentase kawasan kumuh dicapai melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Sesuai Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 658/440/2016 tentang Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh, ditetapkan luasan kawasan kumuh sebesar 253,66 Ha.

Sejalan dengan RPJMD Kota Salatiga, kegiatan penanganan kawasan kumuh diKota Salatiga adalah sebagai berikut:

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
0	0	92,35	67,09	75,18	61,70	16,78	16,78	108,09	1,6
Luas penanganan s.d 2021		= 0 + 67,09 + 61,70 + 16,78 + 1,6 = 147,17 Ha							
Luas penetapan		253,66 Ha							
% capaian s.d		= $\frac{\text{Luas kawasan kumuh} - \text{Luas kawasan kumuh yg tertangani}}{\text{Luas Kota Salatiga}} \times 100\%$ = $\frac{253,66 - 147,17}{5498} \times 100\%$ = $\frac{106,49}{5498} \times 100\%$ = 1,93%							

Sampai dengan tahun 2021, capaian untuk luasan kawasan kumuh perkotaan sebesar 1,93% dari target yang ditetapkan sebesar 3,99%, di mana lokasi kawasan penanganan kumuh yaitu di RT1/RW 3 Kebonsamas Kelurahan Bugel seluas 1,6 ha.

• **Indikator rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk**

Indikator rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk diperoleh dari total kapasitas makam Ngemplak dan Blondo Celong sebanyak 1.213 petak dibagi jumlah penduduk Kota Salatiga 196.440 jiwa dikalikan 1.000 atau $7,646 = 7,65\%$. Terkait dengan penetapan target dalam dokumen perencanaan m², dapat diketahui bahwa luas seluruh area pemakaman adalah 2.441,29 m² yang diperoleh dari kapasitas makam sebesar 1.213 petak dikalikan ukuran per petak sebesar 1 m x 2 m. Capaian ini didukung melalui pembangunan dan penataan area pemakaman di kedua lokasi tersebut.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Target yang ditetapkan adalah 3,99% dan terealisasi sebesar 1,93%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020

Realisasi kinerja Tahun Anggaran 2020 sebesar 1,90% dengan capaian kinerja sebesar 45,78% bila dibandingkan realisasi kinerja tahun 2021

terdapat peningkatan sebesar 0,03%, sedangkan capaian kinerja juga mengalami peningkatan sebesar 2,59%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 1,93%, sedangkan target akhir RPJMD sebesar 3,31%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu peningkatan realisasi kinerja sebesar 1,38% agar realisasi kinerja dapat mencapai target akhir RPJMD.

4. Perbandingan dengan standart nasional

Target nasional tercapainya 100% penanganan kumuh seharusnya ditargetkan pada tahun 2019, namun karena penanganan yang belum dapat optimal sehingga masih terdapat sisa kawasan kumuh yang harus ditangani.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan pencapaian target penanganan kumuh sangat ditentukan dari aspek anggaran dan kolaborasi penganggaran serta dukungan/peran aktif masyarakat dalam aspek operasional dan pemeliharaan kawasan yang sudah tertangani.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung dengan 7 pegawai
- b. Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar Rp 4.575.278.072, terealisasi Rp 4.169.048.622, atau 91,12%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 8,88%
- c. Efisiensi penggunaan SDA sudah dicoba dirintis dengan penempatan pohon surya/panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik fasilitas terbangun di kawasan kumuh tertangani yaitu di kampung hijau Ngentak Benoyo.

7. Analisis Program/Kegiatan

Program yang menunjang pencapaian kinerja ini adalah :

- a. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan :

- Urusan Penyelenggaraan PSU perumahan

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Sasaran 4

Meningkatnya kualitas layanan Pengelolaan Pertanahan

Nilai capaian indikator pada sasaran 4 (empat) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Persentase penyelesaian sengketa lahan garapan dalam daerah kota

Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kota Salatiga yang ditargetkan 100% terealisasi 75%. Tahun 2021 kegiatan penyelesaian sengketa tanah adalah mediasi penyelesaian Perumahan Sub Inti, Dukuh Kenteng, Kelurahan Tegalrejo, Salatiga. Proses penyelesaian tersebut sudah sampai pada tahap appraisal yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga, tetapi hasil rapat oleh tim penyelesaian tanah disepakati permasalahan tanah ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Salatiga sebagai pengelolaan barang di tahun 2022.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Target yang ditetapkan adalah 100% dan terealisasi sebesar 100%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020

Realisasi kinerja Tahun Anggaran 2020 sebesar 66,67% dengan capaian kinerja sebesar 83,34%, bila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021 terdapat peningkatan sebesar 33,33%, sedangkan capaian kinerja juga mengalami peningkatan sebesar 16,66%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 100%, sedangkan target akhir RPJMD sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja mencapai target akhir RPJMD.

4. Perbandingan dengan standart nasional

Tidak ada standart nasional sebagai pembanding kinerja.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Terlaksananya koordinasi yang baik dengan OPD terkait yang mendukung dan bekerja sama dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan pertanahan. Capaian belum bisa maksimal dikarenakan

kurang lengkapnya dokumen pendukung permasalahan pertanahan. Adapun solusi yang sudah kami laksanakan antara lain pencarian data atau kronologis permasalahan pertanahan bekerjasama dengan OPD terkait dan peningkatan koordinasi dengan OPD terkait.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia : Pejabat dan staf yang menangani urusan Pertanahan berupaya menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
- b. Anggaran, pencapaian indikator kinerja sasaran yang dibiayai APBD Kota Salatiga dengan anggaran sebesar Rp 176.240.000, terealisasi Rp 106.341.000 atau sebesar 60,34%.

7. Analisis Program/Kegiatan

Program yang menunjang pencapaian kinerja ini adalah :

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Kegiatan :

- Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 5

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada sasaran 5 (lima) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 5 (lima) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Target maupun Realisasi kinerja pada indikator sasaran ini adalah 100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020

Realisasi capaian kinerja Tahun Anggaran 2021 sebesar 100% bila dibandingkan capaian indikator tahun 2020 adalah sama.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah

Sampai dengan tahun terakhir RPJMD (2017- 2022) yaitu tahun 2022 target capaiannya adalah 100%.

4. Perbandingan dengan standart nasional

Tidak ada standart nasional sebagai pembandingan.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Kinerja ini berhasil mencapai 100%.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung dengan 4 pegawai.
- b. Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar Rp. 7.224.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.879.000 atau 95,22%.

7. Analisis Program/Kegiatan

Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Target yang ditetapkan adalah 100% dan tercapai 100%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020

Realisasi capaian kinerja Tahun Anggaran 2021 sebesar 100% sama dengan capaian indikator Tahun 2020.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah

Sampai dengan tahun terakhir RPJMD (2017 - 2022) yaitu tahun 2022 target capaiannya adalah 100%.

4. Perbandingan dengan standart nasional

Tidak ada standart nasional sebagai pembanding.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Kinerja ini berhasil mencapai 100%.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan program dan kegiatan didukung dengan 4 pegawai dan dibantu 2 tenaga harian lepas.
- b. Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar Rp. 7.224.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.879.000 atau 95,22%.

7. Analisis Program/Kegiatan

Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. REALISASI ANGGARAN

		NAMA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
PROGRAM	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.787.216.188	6.349.009.371	93,54
KEGIATAN	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.224.000	6.879.000	95,22
SUB KEGIATAN	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.224.000	6.879.000	95,22
KEGIATAN	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.665.172.638	4.503.958.769	96,53
SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.639.562.638	4.478.398.769	96,53
	:	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.610.000	25.560.000	99,80
KEGIATAN	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.368.250	183.117.028	96,06
SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.987.150	24.001.890	96,06
	:	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.199.000	14.679.700	96,58
	:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.400.000	46.561.920	92,38
	:	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.707.100	24.703.050	99,98
	:	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.110.000	1.068.000	96,22
	:	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	400.000	10,00
	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.965.000	71.702.468	94,39
KEGIATAN	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.571.000	20.895.600	96,87
SUB KEGIATAN	:	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.571.000	20.895.600	96,87
KEGIATAN	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.636.724.000	1.402.873.340	93,24

SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.079.000	8.465.000	93,24
	:	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	298.700.000	243.776.453	93,24
	:	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.500.000	20.273.175	73,72
	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.301.445.000	1.130.358.712	86,85
KEGIATAN	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.157.300	221.460.634	89,90
SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.691.300	84.660.634	77,89
	:	Pemeliharaan Mebel	9.972.000	8.965.000	89,90
	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.044.000	100.830.000	98,81
	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.450.000	27.005.000	91,70
PROGRAM	:	Program Pengembangan Perumahan	499.545.180	487.178.620	97,52
KEGIATAN	:	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	0
SUB KEGIATAN	:	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	0	0	0
KEGIATAN	:	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	435.546.260	428.719.220	98,43
SUB KEGIATAN	:	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	435.546.260	428.719.220	98,43
KEGIATAN	:	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	63.998.920	58.459.400	91,34
SUB KEGIATAN	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan	63.998.920	58.459.400	91,34

		Perumahan			
PROGRAM	:	Program Kawasan Permukiman	2.938.733.800	2.856.974.462	97,22
KEGIATAN	:	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0	0	0
SUB KEGIATAN	:	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	0	0	0
KEGIATAN	:	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.938.733.800	2.856.974.462	97,22
SUB KEGIATAN	:	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.938.733.800	2.856.974.462	97,22
PROGRAM	:	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	5.984.399.682	5.518.390.022	92,21
KEGIATAN	:	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.984.399.682	5.518.390.022	
SUB KEGIATAN	:	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	132.200.000	129.697.000	98,11
	:	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.852.199.682	5.388.693.022	92,08
PROGRAM	:	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	176.240.000	106.341.000	60,34
KEGIATAN	:	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	176.240.000	106.341.000	60,34
SUB KEGIATAN	:	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	176.240.000	106.341.000	60,34
PROGRAM	:	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	0	0	0
KEGIATAN	:	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu)	0	0	0

		Daerah Kabupaten/Kota			
SUB KEGIATAN	:	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	0	0	0
PROGRAM	:	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	890.409.000	623.504.120	70,02
KEGIATAN	:	Penerbitan Izin Membuka Tanah	890.409.000	623.504.120	0
SUB KEGIATAN	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	20.000.000	0	0
	:	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	870.409.000	623.504.120	71,63
PROGRAM	:	Program Penatagunaan Tanah	576.462.800	494.986.800	85,87
KEGIATAN	:	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	576.462.800	494.986.800	0
SUB KEGIATAN	:	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	576.462.800	494.986.800	85,87

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Salatiga, Penyusunan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan paparan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2021.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain adalah :

1. Adanya kebijakan dan regulasi pusat yang belum sinergis baik dalam penetapan maupun pengaturannya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam implementasinya di daerah.
2. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan dari dinas- dinas terkait yang menyebabkan capaian target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum optimal.
3. Penetapan indikator-indikator kinerja yang belum seluruhnya terukur dengan indikator kinerja yang tepat, sehingga pencapaian target kinerja belum dapat menunjukkan/menggambarkan hasil kinerja sebenarnya.
4. Kualitas SDM belum memenuhi standar kompetensi, sehingga menyebabkan belum optimalnya peran, fungsi, dan kualitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga antara lain :

1. Mengoptimalkan koordinasi dalam perencanaan program dan kegiatan dengan Dinas terkait.
2. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga yang terukur dan dapat dicapai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga .

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2021, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2021. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota : Salatiga
Nama PD : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas dan ketersediaan kawasan permukiman yang sehat	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	75.00%	75.37%	100%
	Luasan kawasan kumuh perkotaan	3.99%	1.93%	48.37%
Meningkatnya perwujudan lingkungan sehat perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	93.14%	91.40%	98.13%
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	75.60%	8.59%	11.36%
Meningkatnya kualitas layanan pengelolaan pertanahan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kota	100%	100.00%	100.00%

PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG DAN ANGGARAN

Kota : Salatiga
Nama SKPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Anggaran	Realisasi Anggaran (TA 2021)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan kawasan permukiman yang sehat	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	499,545,180	487,178,620
		Kegiatan : Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota		0	0
		Sub Kegiatan : Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana		0	0
		Kegiatan : Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus		435,546,260	428,719,220
		Sub Kegiatan : Fasilitas pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun		435,546,260	428,719,220
		Kegiatan : Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan		63,998,920	58,459,400
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan		63,998,920	58,459,400
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		5,984,399,682	5,518,390,022
		Kegiatan : Urusan penyelenggaraan PSU perumahan		5,984,399,682	5,518,390,022
		Sub Kegiatan 1 : Perencanaan penyediaan PSU perumahan		132,200,000	129,697,000

		Sub Kegiatan 2 : Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian		5,852,199,682	5,388,693,022
2	Meningkatkan perwujudan lingkungan sehat perumahan	Program Kawasan Permukiman	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	2,938,733,800	2,856,974,462
		Kegiatan : Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha		0	0
		Sub Kegiatan : Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh		0	0
		Kegiatan : Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha		2,938,733,800	2,856,974,462
		Sub Kegiatan : Perbaikan rumah tidak layak huni		2,938,733,800	2,856,974,462
3	Meningkatnya kualitas layanan pengelolaan pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kota	176,240,000	106,341,000
		Kegiatan : Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota		176,240,000	106,341,000
		Sub Kegiatan : Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		176,240,000	106,341,000
		Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		0	0
		Kegiatan : Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		0	0

		Sub Kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota		0	0
		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah		890,409,000	623,504,120
		Kegiatan : Penerbitan izin membuka tanah		890,409,000	623,504,120
		Sub Kegiatan 1 : Koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah		20,000,000	0
		Sub Kegiatan 2 : Pengendalian pemanfaatan tanah negara		870,409,000	623,504,120
		Program Penatagunaan Tanah		576,462,800	494,986,800
		Kegiatan : Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota		576,462,800	494,986,800
		Sub Kegiatan 1 : Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota		0	0
		Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota		576,462,800	494,986,800
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik urusan perumahan dan kawasan permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	6,787,216,188	6,349,009,371
		Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		7,224,000	6,879,000
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		7,224,000	6,879,000
		Kegiatan : Administrasi keuangan perangkat daerah		4,665,172,638	4,503,958,769
		Sub Kegiatan 1 : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		4,639,562,638	4,478,398,769

Sub Kegiatan 2 : Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
Kegiatan : Administrasi kepegawaian perangkat daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah
Sub Kegiatan 1 : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Sub Kegiatan 2 : Penyediaan peralatan rumah tangga
Sub Kegiatan 3 : Penyediaan bahan logistik kantor
Sub Kegiatan 4 : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sub Kegiatan 5 : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Sub Kegiatan 6 : Fasilitas kunjungan tamu
Sub Kegiatan 7 : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Kegiatan : Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Sub Kegiatan 1 : Penyediaan jasa surat menyurat
Sub Kegiatan 2 : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

25,610,000	25,560,000
9,999,000	9,825,000
9,999,000	9,825,000
196,368,250	183,117,028
24,987,150	24,001,890
15,199,000	14,679,700
50,400,000	46,561,920
24,707,100	24,703,050
1,110,000	1,068,000
4,000,000	400,000
75,965,000	71,702,468
21,571,000	20,895,600
21,571,000	20,895,600
1,636,724,000	1,402,873,340
9,079,000	8,465,000
298,700,000	243,776,453

	Sub Kegiatan 3 : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	27,500,000	20,273,175
	Sub Kegiatan 4 : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1,301,445,000	1,130,358,712
	Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	250,157,300	221,460,634
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	108,691,300	84,660,634
	Sub Kegiatan 2 : Pemeliharaan Mebel	9,972,000	8,965,000
	Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	102,044,000	100,830,000
	Sub Kegiatan 4 : Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	29,450,000	27,005,000